



**PUTUSAN**

Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Kasmar, tempat kediaman di Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Desa Latowu, Batu Putih, Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon;



melawan

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Desa Latowu, Batu Putih, Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 81/10/XII/2010, bertanggal 29 Desember 2010;



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Latowu , Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara selama 3 tahun setelah itu pindah di kediaman bersama di Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, sampai pisah;



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 ( tiga) orang anak bernama :
  - a. Anak ke I Pemohon dan Termohon
  - b. Anak ke II Pemohon dan Termohon
  - c. Anak ke III Pemohon dan Termohonsaat ini anak tersebut ikut bersama dengan Pemohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan September 2019 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- b. Termohon suka berkata kasar dan marah-marah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon terjadi pada Agustus 2020 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia



dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mejatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lasusua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan berusaha mencari jalan keluar secara kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Batu Putih, Nomor Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;



## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kementrian Agama, bertempat tinggal di Desa Makkuaseng, Kecamatan Batu Putih, Kabupatwen Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, dan Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah karena saksi adalah petugas PPN Kecamatan Batu Putih pada waktu itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 25 Desember 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman sendiri sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Pemohon;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan September 2019;



- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, tahu-tahu penagih hutang datang menagih kepada Pemohon, dan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon ketika setiap kali marah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri ketika peristiwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi;
- Bahwa tidak pernah, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon dan orang lain yang melihat penagih hutang tersebut;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa keluarga dan pemerintah desa sudah pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk di rukukankan kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;



Saksi 2, , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan  
, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Latowu,  
Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah,  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan saksi  
kenal dengan Termohon bernama Termohon;



- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, dan Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 25 Desember 2010;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara selama 3 tahun, lalu pindah di rumah kediaman bersama sampai pisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Pemohon;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan September 2019;



- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, tahu-tahu ada penagih hutang datang menagih kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon mengadu kepada saksi setiap kali penagih hutang datang ke rumah Pemohon untuk menagih hutang Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;



- Bahwa saksi sebagai keluarga dan juga pemerintah Desa sudah beberapa kali mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk di rukukunkan kembali, namun tidak berhasil karena Termohon susah untuk merubah sifatnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai ibarat dalam kitab *Al-Anwar* Juz 3 Hal 511 yang berbunyi :

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة**



عليه والحكم عليه

Artinya: "Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa karena Termohon sering berhutang



kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, tahu-tahu ada penagih hutang datang menagih kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman tersebut, akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Desember 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna



dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Desember 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon merupakan pihak yang



berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:..... dan....., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan



pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Desember 2010 di hadapan Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Batu Putih;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,;
- Bahwa Perselisihan terjadi sejak bulan September 2019 karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, tahu-tahu ada penagih hutang datang menagih kepada



Pemohon, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman tersebut akhirnya Pada Agustus 2020 Termohon pergi meninggalkan pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;



- bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk



keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan



al-Quran Surat Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, serta diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon semenjak bulan Juli 2019 mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak,



oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya



akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, serta dapat membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya adalah perceraian, dan hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:



**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri



tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu “mitsaqan gholidan”, perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah



maka terpenuhilah isi pasal 29 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (vide Yurisprudensi MA Nomor: 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya



tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa



hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera #8008# untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;  
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lasusua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum



oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,



Hakim Anggota,

**H. Mihdar, S.Ag., M.H**  
Hakim Anggota,

**Miftakul Khoriyah, S.H.I.**

**Akbarudin AM, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,



**Dra. Faryati Yaddi, M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00



- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 666.000,00  
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).